



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 25 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, ketentuan Pasal 5 dan Pasal 29 Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan;

- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksanakan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan, membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Praja;

- b) Subbagian Desentralisasi dan Tugas Pembantuan;
dan
 - c) Subbagian Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
- a) Subbagian Keagamaan; dan
 - b) Subbagian Kemasyarakatan;
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas:
- a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi;
 - b) Subbagian Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi;
dan
 - c) Subbagian Protokol;
- b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:
1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas:
- a) Subbagian Perekonomian;
 - b) Subbagian Produksi; dan
 - c) Subbagian Administrasi Pembangunan;
2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
- a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
3. Bagian Perlengkapan, terdiri atas:
- a) Subbagian Sarana dan Prasarana;
 - b) Subbagian Pemeliharaan; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga;
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1. Bagian Umum, terdiri atas:
- a) Subbagian Kepegawaian;
 - b) Subbagian Tata Usaha dan Umum; dan
 - c) Subbagian Keuangan;

2/4

2. Bagian Hukum, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 3. Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Analisis Formasi Jabatan; dan
 - c) Subbagian Tatalaksana.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas:
- a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Kepemudaan, terdiri atas:
 1. Seksi Penyadaran Pemuda;
 2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 3. Seksi Pengembangan Pemuda;
 - c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Pembibitan Olahraga Pelajar; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;

- d. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Khusus;
 - 2. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Massal dan Rekreasi;
 - e. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Pemuda;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Olahraga; dan
 - 3. Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 105A dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 105B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105B

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana yang telah ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan dalam Lampiran I Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. Ketentuan dalam Lampiran IX Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 31 Desember 2018


BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau


pada tanggal 31 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,
MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 NOMOR 31

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR : 31 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018




BUPATI TAPIN, 

 M. ARIFIN ARPAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAPIN

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018



BUPATI TAPIN, *[Signature]*
M. ARIFIN ARPAN